SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan
Volume 9, Nomor 3, Mei 2025, hal. 1121 – 1132
ISSN : 2614-5251 (print) | ISSN : 2614-526X (elektronik)

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha

Riyan Andni[1], Syukri Fathudin Achmad Widodo[2], Eki Candra[3], Lana Nisrina Nabila[1], Sattar[4]

[1]Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
[2]Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
[3]Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Indonesia
[4]Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, Samarinda, Indonesia

Penulis korespondensi : Riyan Andni
E-mail : riyanandni@iainkudus.ac.id

Diterima: 20 Maret 2025| Direvisi: 16 April 2025| Disetujui: 16 April 2025 | Online: 06 Mei 2025
© Penulis 2025

Abstrak
UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing produk melalui legalitas. Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting dalam memberikan kepercayaan dan perlindungan konsumen sekaligus membuka peluang besar bagi UMKM menembus pasar internasional. Tingginya peluang pasar halal tidak sebanding dengan kenyataan dilapangan, ditemukan masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi karena kurang informasi, minim kesadaran, dan belum memahami prosedur pengajuan. Pengabdian ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) dengan langkah persiapan, sosialisasi, pendampingan pengajuan sertifikasi halal, dan evaluasi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal, mendukung legalitas produk, dan memperkuat daya saing di pasar. Tujuan kegiatan ini mendorong UMKM proaktif memastikan standar halal, menciptakan peluang pasar, dan mendukung ekonomi halal berkelanjutan. Hasil menunjukkan UMKM memahami pentingnya label halal dalam memberikan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan, mampu mengidentifikasi bahan baku serta proses produksi yang sesuai standar halal, dan menyadari bahwa sertifikasi halal dapat memperkuat daya saing produk mereka. Implikasinya, UMKM menjadi lebih proaktif menjaga standar halal, memperluas akses pasar, dan mendukung keberlanjutan ekonomi halal di tingkat lokal maupun global.

Kata kunci: sosialisasi; pendampingan; sertifikasi halal; daya saing UMKM

Abstract
MSMEs have a strategic role in improving the economy through workforce absorption and increasing product competitiveness through legality. Halal certification is an important need in providing consumer trust and protection while opening up great opportunities for MSMEs to penetrate the international market. The high halal market opportunities are not comparable to the reality in the field, it was found that there are still many MSMEs that have not been certified due to lack of information, minimal awareness, and do not understand the application procedure. This service uses the PAR (Participatory Action Research) method with preparation steps, socialization, assistance in submitting halal certification, and evaluation to increase the competitiveness of MSMEs. The purpose of this service is to increase MSMEs' understanding of halal certification, support product legality, and strengthen competitiveness in the market. The purpose of this activity is to encourage MSMEs to be proactive in ensuring halal standards, creating market opportunities, and supporting a sustainable halal economy. The results show that MSMEs understand the importance of halal labels in providing consumer protection and increasing trust, are able to identify raw materials and production processes that comply

with halal standards, and realize that halal certification can strengthen the competitiveness of their products. The implication is that MSMEs become more proactive in maintaining halal standards, expanding market access, and supporting the sustainability of the halal economy at the local and global levels.

Keywords: socialization; mentoring; halal certification; competitiveness of MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan pendorong utama perekonomian nasional dalam meningkatkan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja (Gunawan et al. 2020). Umumnya UMKM berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga sehingga UMKM menjadi peluang besar pergerakan ekonomi dari Masyarakat kecil (Ulfin et al. 2021). Legalitas usaha menjadi hal terpenting dari beredarnya suatu produk dalam memberikan informasi resmi, legalitas dapat menopang kinerja serta menambah daya saing usaha (Efendy et al. 2022). Upaya dalam meningkatkan daya saing pada UMKM yang dilakukan adalah menentukan strategi dengan menggali kemampuan dan sumber daya UMKM, salah satu langkah tersebut memalui program sertifikasi halal. Program ini penting dilakukan dalam meningkatkan kepuasan konsumen dan menciptakan prospek usaha yang lebih baik (Wahyuni, Handayani, and Wulandari 2023).

Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang digunakan untuk pemenuhan standar dari sebuah produk. Sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk mengoperasionalkan standar halal, sehingga dapat melindungi konsumen Muslim (Al-Mahmood and Fraser 2023). Sertifikat halal adalah sebuah jaminan dari otoritas yang berwenang memeriksa apakah makanan, minuman, dan barang terkait halal memberikan sertifikat halal (Latifah, Anas, and Saputro 2023). Sertifikasi halal sudah mulai merambah pada sektor pariwisata (Syufa'at et al. 2024). Kesadaran Halal merupakan salah satu hak awal konsumen untuk menentukan sertifikasi halal yang diakui (Shahnia et al. 2024). Manfaat dari sertifiaksi halal yaitu memberikan pengakuan secara legal dari produk yang telah dikeluarkan untuk memenuhi syarat halal produk yang beredar di Indonesia (Efendy et al. 2022). Sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berpengaruh positif terhadap penjualan (Putria and Hayati 2021). Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen melalui kehalalan produk, kebersihan produk serta layak dan tidak layaknya suatu produk untuk dikonsumsi atau digunakan (Rachma and Hertati 2022). Bagi pelaku usaha makanan dan minuman sertifikasi halal dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengedepankan prinsip-prinsip Islam, dan mempercepat program pemerintah (Wijoyo, Anam, and Isyanto 2023).

Berdasarkan laporan dari kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 Juta UMKM, mirisnya hanya 1% atau 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal (Nadya et al. 2023). Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) Kementerian agama telah berupaya dalam mendorong sertifikasi halal dengan membuat program SEHATI yang digunakan untuk memfasilitasi 25.000 kuota UMKM secara gratis dengan difasilitasi notifikasi mandiri sertifikasi halal (Shokhikhah et al. 2023). Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya adalah *pertama*. Minimnya informasi tentang sertifikasi halal bagi suatu produk dan dampak dari sertifikasi halal, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran (Prabowo et al. 2015). *kedua*. Kurangnya keinginan yang kuat dalam melakukan sertifikasi halal pada produknya dan masih mementingkan waktu untuk berjualan dari pada mengikuti sosialisasi tentang jaminan halal (Moerad et al. 2021), *ketiga.* UMKM yang tidak tahu cara mengajukan sertifikasi halal karena ketidakmampuan teknologi informasi (Saputera, Rahmiati, and Adhipurna 2024), *keempat.* Beberapa UMKM yang tidak memiliki NIB sebagai syarat utama mengajukan sertifikasi halal (Nadya et al. 2023). Selain itu adanya ketidakpahaman pelaku usaha mengenai program pemerintah tentang sertifikasi halal memalui sistem *self-declare* (Shokhikhah et al. 2023).

Beberapa hasil pengabdian kepada Masyarakat tentang legalisasi produk melalui sertifikasi halal diantaranya adalah upaya pendampingan sertifikasi halal mampu menyadarkan pelaku UMKM

mengenai pentingnya label halal dan dapat mengedukasi pelaku UMKM dalam menjaga kualitas produk (Rachma and Hertati 2022), Pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang termotivasi melakukan sertifikasi halal (Hamidatun and Pujilestari 2022). Pendampingan dapat meningkatkan kesadaran dan pentingnya sertifikasi halal, UMKM mengetahui sertifikasi halal skema *self-declare* dan UMKM memahami prosedur serta mekanisme pendaftaran sertifikasi halal secara gratis (Pardiansyah, Abduh, and Najmudin 2022). Pendampingan berdampak positif pada pelaku UMKM (Djakfar and Isnaliana 2021). Pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan dan strategi marketing dalam memasarkan produk (Rachman, Bishri, et al. 2023). Pendampingan berhasil mendaftarkan bawang goreng emiro mendapatkan sertifikasi halal (Rizkhie and Farida 2024).

Berdasarkan peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil menyatakan bahwa untuk pelaksanaan skema sertifiaksi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan skema sertifiaksi halal *self-declare* diperlukan pendampingan proses produk halal (P3H) (Ulfin et al. 2021). Pendampingan proses produk halal (P3H) berperan dalam pendampingan, melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan dimulai dari penentuan kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang didasarkan dari pernyataan pelaku usaha dengan lembaga pendamping proses halal (LP3H) yang menaungi para pendamping proses produk halal (Rachman, Sunardi, et al. 2023). Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia halal. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Sup 2023).

Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, pedagang, buruh pabrik rokok dan Produk Home Industri. Home industri yang ada di Desa Terangmas berpotensi untuk dikembangkan menjadi UMKM. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha menjadikan upaya pengembangan produknya terkendala sehingga dibutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan. Oleh karena itu tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM tentang sertifikasi halal agar mendapatkan legalitas produknya. Kegiatan tersebut dikemas melalui sosialisasi dan pendampingan secara khusus kepada pelaku MMKM. Harapan setelah kegiatan tersebut UMKM dapat memahami pentingnya sertifikasi halal, mampu mendaftarkan sertifikasi produknya secara sah dan gratis dengan Sehati melalui sistem deklarasi mandiri melalui *self-declare.*

Kegiatan pengabdian ini segera terealisasi, apabila tidak terealisasi maka UMKM di Desa Terangmas akan menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing dan terbatasnya pasar. Tanpa pemahaman yang memadai dan dukungan dalam proses sertifikasi halal, produk UMKM akan kesulitan memenuhi standar yang diperlukan untuk menjangkau konsumen Muslim, yang merupakan pasar yang sangat potensial di Indonesia. Selain itu, tanpa sertifikasi halal, kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk dapat menurun, yang membatasi peluang UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar nasional dan internasional. Selain itu, jika tidak ada program ini, UMKM tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme dan standar produksi mereka. Pada akhirnya, dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha di Desa Terangmas.

METODE

Metode program pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*), yaitu memberikan informasi tambahan dan memberikan pendampingan (Asmawati, Putri, and Gunawan 2024). Metode PAR merupakan suatu tindakan mengambil aksi dari sebuah masalah maupun penerapan informasi menuju solusi atas masalah-masalah yang terdefinisikan (Rahmat and Mirnawati 2020). Metode PAR melalui 3 langkah yaitu perencanaan program kegiatan, pelaksanaan dan pemantauan dan penilaian (Rahman Syahputra, Mustaqim, and Septiani 2024). Metode PAR (*Participatory Action Research*), yaitu metode yang melibatkan banyak pihak yang berkaitan dengan pendampingan sertifikasi halal oleh UMKM (Rachman, Bishri, et al. 2023).

Enam prinsip dalam metode PAR yaitu Refleksi Kritis, Dialekta Kritis, Kolaborasi sumber daya, Kesadaran resiko, dan struktur plural (Muslimin 2020). Secara tekhnis pengabdian sebagai berikut (Hermanto et al. 2023):

a. Persiapan

Pada tahapan awal dilakukan observasi guna mengidentifikasi permasalahan dan peluang mitra dampingan. Sehingga didapatkan alternatif solusi dari permasalahan mitra

b. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan adalah bagaimana kegiatan dalam program ini akan dilakukan: dilakukan dengan pelatihan teknis yang dilanjutkan dengan sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Pendampingan ini ini dilakukan di Desa Terangmas Kecamatan Kabupaten Kudus.

c. Evaluasi

Tujuan kegiatan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

Kegiatan utama dalam melakukan pengabdian Masyarakat adalah pendampingan mempersiapkan dan mendampingi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI pada UMKM di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kegiatan utama dari pengabdian ini adalah penerapan sistem jaminan halal dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Gambar 1 merupakan alur kegiatan pengabdian.

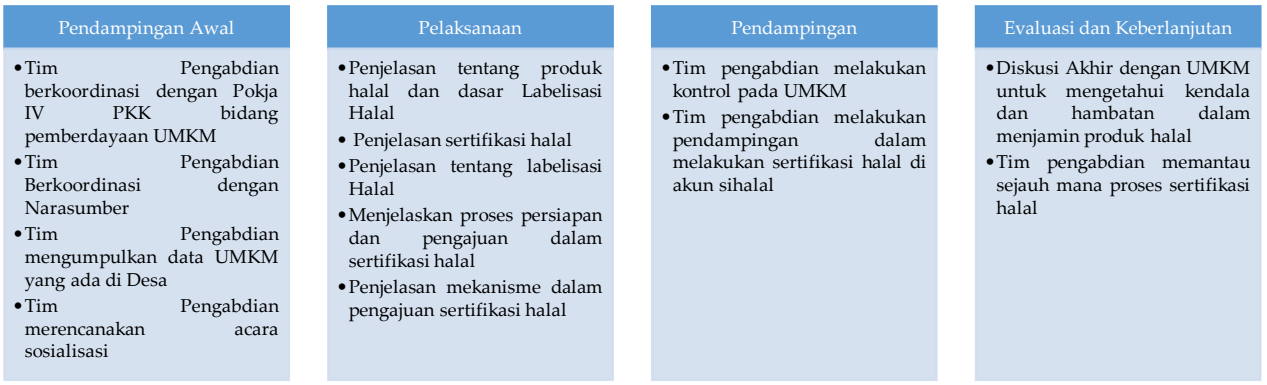

Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian.

Pendampingan Awal

Pendampingan awal ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2024 jam 14.00 – 15.30 WIB. yang dihadiri oleh 5 UMKM sekaligus bagian dari pokja IV PKK bidang pemberdayaan UMKM, Pada *tahap pertama,* tim melakukan koordinasi dengan pokja IV PKK Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk mengetahui jumlah UMKM dan kondisi UMKM sehingga memberikan rekomendasi kepada tim untuk mengundang dan mengikutsertakan UMKM pada acara pelaksanaan sosisalisasi. *Tahap kedua*, tim berkoordinasi dengan narasumber yang akan mengisi kegiatan pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal. *Tahap ke tiga*, tim mengumpulkan nama-nama UMKM yang akan diundang pada pelaksanaan sosialisasi sertifiksi halal. *Tahap terakhir*, tim merencanakan acara sosialisasi yang dilakukan pada ahad 31 Agustus 2024.

Gambar 2. Kegiatan pendampingan awal

Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal dilaksanakan pada hari ahad tanggal 31 Agustus 2024 pukul 14.00 – 15.30 WIB. Oleh bu Ika Murniati, S.E. yang dihadiri 30 UMKM Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai kader UMKM bersertifikasi halal yang telah dipilih oleh Tim pengabdian dan bersedia untuk mengikuti pemaparan materi oleh narasumber serta pelatihan sertifikasi halal dari awal sampai akhir. Materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya adalah:

1. Latar Belakang Halal Bagi Pelaku Usaha
2. Dasar Labelisasi halal
3. Jenis Makanan Haram
4. Hewan yang dilarang agama untuk dibunuh
5. Pengertian Labelisasi Halal
6. Pentingnya labelisasi halal
7. Menumbuhkan kepercayaan konsumen melalui sertifikasi halal
8. Manfaat sertifikasi halal bagi produsen
9. Mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal

Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi Halal

Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan pada hari ahad tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 08.00 – 14.00 WIB. dirumah 7 UMKM yang menjadi fokus target pendampingan halal di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Bersama dengan petugas Pendamping Proses Produk Halal dari Kabupaten Rembang Ibu Luluk Nikmatul Wahidah, S.E., pada tahapan ini UMKM dan pendamping halal menyusun dokumen mulai dari daftar bahan baku yang dihasilkan sesuai dengan standar produksi halal yang telah ada distandar jaminan produk halal, dokumen proses produksi dan persyaratan bukti unggah dokumen pada sistem SIHALAL.

Tujuan pendampingannya adalah mengontrol kinerja UMKM yang akan didaftarkan pada sertifikasi halal dalam menjamin produk halal serta melakukan pendampingan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

Proses pendampingan dilakukan dengan dua cara yaitu via online melalui *whatsapp* dan kunjungan langsung ke produksi Lokasi UMKM.

Gambar 4. Pendampingan Proses sertifikasi halal.

Evaluasi dan keberlanjutan

Kegiatan akhir pada tahap ini adalah mengevaluasi setiap pencapaian yang dilakukan oleh UMKM menuju sertifikasi halal, kemudian memantau bahan baku sesuai standar produk halal, dokumen proses produksi dan persyaratan bukti unggah dokumen pada sistem SIHALAL.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kudus untuk menjamin kualitas produk pangan sesuai dengan standar halal serta UMKM mendapatkan sertifikasi Halal dari MUI.

Gambar 5. Evaluasi dan keberlanjutan sertifikasi halal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari tri dharma Pendidikan Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada Masyarakat dengan program sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus bekerja sama dengan PKK Desa pokja IV bidang pemberdayaan UMKM untuk membantu mengidentifikasi Kader UMKM yang akan mendapatkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal terkait urgensi sertifikasi halal.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tim pengabdian dari FEBI IAIN Kudus, Ibu Ika Murniati, S.E. selaku narasumber sosialisasi urgensi dan pentingnya sertifikasi halal pada produk UMKM guna meningkatkan daya saing usaha, Ibu Luluk Nikmatul Wahidah, S.E., selaku Pendamping Proses Produk halal di akun SIHALAL, Kader PKK pokja IV bidang pemberdayaan UMKM di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus,

Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan, kreativitas yang merupakan bagian dari pengembangan ide (Yasir, Ilham, and Padli 2022), serta keilmuan masyarakat tentang sertifikasi halal

serta dapat menjangkau seluruh UMKM di Kabupaten Kudus untuk menjamin kualitas produk pangan sesuai dengan standar halal serta UMKM mendapatkan sertifikasi Halal dari MUI. Melalui sosialisasi dan pendampingan sosialisasi halal UMKM dapat mengerti dengan jelas dan mengerti pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produknya yang beredar dipasaran sehingga memberikan kepercayaan dan perlindungan bagi konsumen.

Pendampingan Awal

Persiapan awal pada tahap ini dilakukan pada hari Ahad tanggal 24 Agustus 2024 jam 14.00 – 15.30 WIB. Dirumah Ibu Rini Riana yang dihadiri oleh 5 UMKM sekaligus bagian dari pokja IV PKK Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Hasil dari pertemuan ini yaitu tim pengabdian mendapatkan 20 pelaku UMKM di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Tujuannya mengundang dan mengikutsertakan UMKM untuk mengikuti sosialisasi dalam memberikan wawasan dan keilmuan mengenai urgensi sertifikasi halal. Selain itu pada tahap ini juga tim pengabdian fokus mencari narasumber dan Lokasi acara pada hari ahad, tanggal 31 Agustus 2024.

Berikut hasil analisis dan observasi: (1) Pelaku UMKM yang ada di Desa Terangmas tidak mengetahui tentang sertifikasi halal dan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing usaha. (2) Pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal tersbeut adalah gratis yaitu melalui pendamping proses produk halal yang telah diterjunkan Lembaga sertifikasi halal untuk membantu UMKM (3) UMKM beranggapan mendapatkan sertifikasi halal sulit.

Selanjutnya dari 20 UMKM di Desa terangmas diwajibkan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh tim pengabdi pada tanggal 31 Agustus 2024 yang dihadiri oleh narasumber Ibu Ika Murniati, S.E. yang akan memaparkan pentingnya labelisasi halal bagi produk yang beredar di pasaran guna meningkatkan daya saing usaha.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2024 dirumah Ibu Koniatun mulai pukul 14.00 – 15.30 WIB. Dengan narasumber Ibu Ika Murniati, S.E. yang dihadiri 30 UMKM Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk berpartisipasi mengikuti sosialisasi tentang urgensi dan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM yang beredar dipasaran guna meningkatkan daya saing usaha.

Berdasarkan hasil wawancara setelah kegiatan selesai memberikan hasil bahwa peserta sosialisasi sertifikasi halal yang berjumlah 20 UMKM telah memahami bahwa (1) label halal pada produk penting dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. (2) Memberikan pemahaman kepada UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen melalui sertifikasi halal. (3) Memberikan kesadaran akan tren konsumen muslim yang semakin memperhatikan produk-produk yang memiliki label halal. (4) Memberikan pemahaman kepada UMKM kemampuan mengidentifikasi bahan baku dan proses produksi yang sesuai dengan standar halal. (5) Memberikan komitmen kepada UMKM untuk mengurus sertifikasi halal pada produknya dalam menigkatkan saya saing usaha. Diperlukan upaya besar untuk memacu kebangkitan sektor produk halal Indonesia agar industri produk halal lokal dapat tumbuh subur dan berkembang pesat serta menjaga keseimbangan perdagangan produk halal global (Ibrahim and Fauziah 2023).

Pendampingan

Pelaksaan pendampingan pengabdian dilakukan kerumah produksi UMKM di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Rembang Ibu Luluk Nikmatul Wahidah, S.E., Berikut Tabel 1 menyaikan 7 UMKM yang dilakukan pendampingan dalam proses sertifikasi halal.

Tabel 1. UMKM yang didaftarkan pada SEHATI

No.	NAMA	Usaha	Nama Usaha
1	Kasmito	Krupuk Jengki/bakar	Kriyuk Jengki pak kasmito

2	Khosidah	Serundeng	Gurih Abadi Serundeng
3	Lilik Nur Indah Sari	Kripik Pisang coklat	Pisang kriuk Choco
4	Anis Fitria Ningsih	Jasuke	Jasuke Lezat
5	Iin Setyorini	Bola Salju Isi Coklat	Snowball maknyus
6	Isfaiyah	Es Teh	Es Teh Segarnya dihati
7	Koniatun	Apem	Pojok Jajan Tradisional

Hasil kegiatan dari pendampingan ini adalah:

a. Membantu membuatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari *online Single Submisson* (OSS) berbasis resiko agar pelaku usaha atau UMKM mendapatkan lagalitas usaha.
b. Membantu mengisi data usaha melalui formulir online dan dokumen system jaminan proses halal (SJPH), dalam membuat NIB yang dibutuhkan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), email aktif, dan data-data lain terkait usaha yang akan didaftarkan melalui laman https://ereg.pajak.go.id/login dan https://oss.go.id/.
c. Mengajukan pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB pada website SIHALAL pada Alamat https://ptsp.halal.go.id/.

Berikut adalah diagram alir pengajuan SEHATI dari awal sampai penerbitan sertifikat halal:

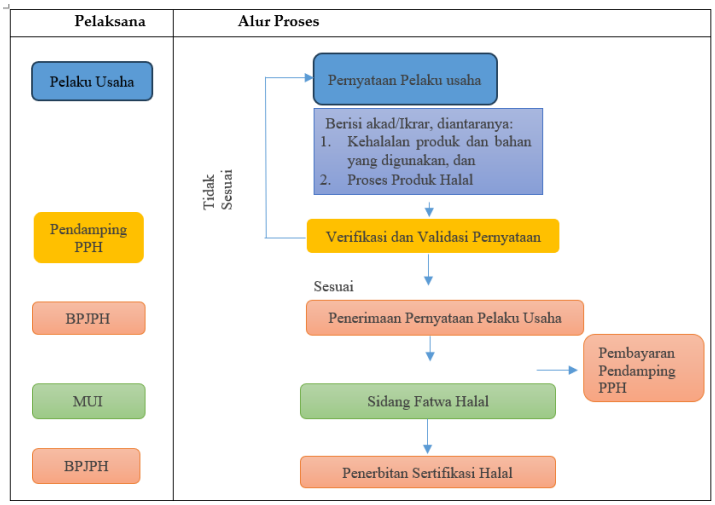

Gambar 6. diagram alir pengajuan SEHATI

Waktu yang dibutuhkan untuk proses submit sampai dengan terbit sertifikat halal oleh BPJPH tidak bisa ditentukan dan diprediksikan hal ini disebabkan karena banyaknya dokumen yang terdaftar pada waktu itu. Berdasarkan pengalaman dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) oleh Ibu Luluk Nikmatul Wahidah, S.E., mengatakan bahwa waktu untuk menunggu terbitnya sertifikasi halal pada produk UMKM kurang lebih ada 3 bulan karena banyaknya masyarakat yang antusias mendaftarkan produknya pada SEHATI. Apabila terdapat kesalahan pada pengisian data maka waktu menunggu sertifikasi halal akan semakin lama lagi. Sehingga penting sekali bagi pelaku usaha untuk memahami pengisian dokumen dan data yang benar saart proses pengajuan pada SIHALAL agar tidak tertolak pada Lembaga Penjamin Halal (LPH) maupun MUI.

Evaluasi dan keberlanjutan

Beberapa evaluasi yang dapat dilakukan sehingga dapat berlanjut pada Pengabdian selanjutnya adalah

a. Melibatkan PKK pada pokja IV bidang pemberdayaan UMKM membantu untuk mengidentifikasi kader UMKM yang akan dilibatkan pada kegiatan pengabdian sehingga pendataan berjalan dengan lancer, tetapi pada tahap ini membutuhkan pendekatan lebih

personal dalam meningkatkan partisipasi pada kegiatan pelaksanaan ditahap kedua yaitu sosialisasi sertifikasi halal dikarenakan UMKM belum menyadari pentingnya kegiatan ini.

b. Melibatkan narasumber yang paham akan urgensi dan pentingnya sertifikasi halal pada tahap sosialisasi membantu memberikan pemahaman tentang aspek penting dalam labelisasi produk halal sehingga peserta memahami standar halal pada produk mereka. Tetapi waktu yang sangat terbatas membuat peserta belum sepenuhnya memahami langkah kongkrit dalam mekanisme pengajuan sertifikasi halal sehingga membutuhkan modul khusus dalam mempermudah proses ini.
c. Pendampingan langsung kepada UMKM membantu memberikan bimbingan tekhnis yang diperlukan saat pendaftaran sertifikasi halal, sehingga dibutuhkan tim kecil untuk membantu pengoperasikan SIHALAL hingga terbit sertifikasi halal.

Faktor Pendukung dan Penghambat kegiatan Pengabdian

Tabel 2 menunjukkan temuan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengabdian oleh tim pengabdi.

Tabel 1. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
- Dukungan dari pokja IV PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM, mempermudah identifikasi peserta	- Belum ada pemahaman dari awal pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal sehingga butuh pendekatan intensif
- Materi sosialisasi yang jelas dan terstruktur menjadikan antusiasme peserta tinggi baik dari sesi penjelasan maupun diskusi	- Waktu pelaksanaan yang terbatas membuat peserta kurang memahami proses pengajuan sertifikasi halal
- Pendampingan langsung membantu menjawab kendala teknis secara spesifik	- UMKM kesulitan menggunakan tekhnologi sehingga butuh tim kecil untuk membantu proses pengajuan pada system SIHALAL
- Diskusi akhir memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan	- Belum ada system monitoring dalam memastikan progress UMKM setelah kegiatan

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM di Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Melalui kerjasama yang solid antara Tim Pengabdi FEBI IAIN Kudus, Pokja IV PKK Desa Terangmas, narasumber, serta UMKM, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan daya saing produk halal di pasar. Materi yang disampaikan tentang produk halal, labelisasi halal, dan mekanisme sertifikasi telah diterima dengan baik oleh para peserta. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, seperti pemahaman mengenai sistem SiHalal dan keterbatasan waktu, program pendampingan telah berhasil menciptakan langkah awal bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sebagai upaya keberlanjutan kegiatan ini kedepannya, adapun saran yang dapat diberikan meliputi 1). Pendampingan Lanjutan: Agar UMKM dapat lebih siap dalam mengurus sertifikasi halal, disarankan untuk mengadakan pendampingan lanjutan, terutama dalam hal teknis penggunaan sistem SiHalal dan penyusunan dokumen; 2). Penguatan Pemahaman Teknologi: Mengingat adanya kesulitan teknis yang dialami oleh beberapa pelaku UMKM terkait penggunaan teknologi dalam proses sertifikasi, perlu diadakan pelatihan lebih intensif tentang penggunaan aplikasi SiHalal dan alat bantu lainnya; 3). Penguatan Jaringan: Disarankan untuk memperkuat jaringan antar UMKM yang telah mengikuti kegiatan ini agar dapat saling bertukar pengalaman dan mendukung proses sertifikasi halal di masa depan; 4). Program Berkelanjutan: Kegiatan ini perlu dijadikan program berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada sertifikasi halal, tetapi juga pada pengembangan kapasitas UMKM dalam aspek

pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas produk; 5). Peningkatan Kolaborasi: Diharapkan agar kolaborasi antara tim pengabdi FEBI IAIN Kudus, pemerintah desa, serta lembaga terkait lainnya dapat terus terjalin untuk membantu lebih banyak UMKM memperoleh sertifikasi halal dan memperluas pasar produk mereka; 6). Monitoring dan Evaluasi: Perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk memantau perkembangan sertifikasi halal dan keberlanjutan usaha UMKM pasca-kegiatan agar mereka tetap mendapat dukungan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IAIN Kudus yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pokja IV PKK Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus atas kerjasama yang sangat baik dalam pemberdayaan UMKM di desa ini, yang telah menjadi bagian penting dalam kesuksesan kegiatan.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Tanpa kontribusi dan keahlian mereka, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada UMKM di Desa Terangmas yang telah berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini. Partisipasi dan semangat Anda dalam meningkatkan daya saing produk halal menjadi inspirasi bagi kami untuk terus mengembangkan kegiatan ini ke depannya.

Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM di desa Terangmas serta mendorong tercapainya sertifikasi halal yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Mahmood, Omar A., and Angela M. Fraser. (2023). 'Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States' edited by I. A. Odetokun. *PLOS ONE* 18(8):e0290774. doi: 10.1371/journal.pone.0290774.

Asmawati, Asmawati, Dina Soes Putri, and Adi Gunawan. (2024). 'Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil'. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8(2):1781. doi: 10.31764/jmm.v8i2.21303.

Djakfar, Inayatillah, and Isnaliana Isnaliana. (2021). 'Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal'. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(1):80–88. doi: 10.30656/jpmwp.v5i1.2742.

Efendy, Diandra Kusuma, Dian Yuniardi, Fira Amanda, M. Mikfha Hatari, Shepia Shalsabila Putri, and Syaiful Rijal. (2022). 'Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada UMKM Di Desa Salo Palai'.

Gunawan, Setiyo, Raden Darmawan, Lailatul Qadariyah, Hakun Wirawasista, Rauf Firmansyah, Mochammad Ainun Hikam, Indriana Purwaningsih, and Mohammad Fandy Ardhilla. (2020). 'Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban'. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4(1).

Hamidatun, Hamidatun, and Shanti Pujilestari. (2022). 'Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi'. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2(2):609–16. doi: 10.54082/jamsi.302.

Hermanto, Nandang, Pungkas Subarkah, Alya Khansa Dzakkiyah, and Ragil Wilujeng. (2023). 'Pelatihan Pembuatan Website Bagi Perangkat Desa Dan Karang Taruna Untuk Digitalisasi Desa Karangsalam Lor Banyumas'. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7(2):1385. doi: 10.31764/jpmb.v7i2.14823.

Ibrahim, Hendra, and Nisya Fauziah. (2023). 'Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional'. *Jurnal Minfo Polgan* 12(2):2567–71. doi: 10.33395/jmp.v12i2.13311.

Latifah, Luluk, Muhammad Anas, and Andre Ridho Saputro. (2023). 'Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah'. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(03):59–67. doi: 10.58471/pkm.v2i03.1972.

Moerad, Sukriyah Kustanti, Sri Pingit Wulandari, Mutiah Salamah Chamid, and Eka Dian. (2021). 'Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo'.

Muslimin, Afif Ikhwanul. (2020). 'Pemberdayaan masyarakat untuk merintis kampung Inggris di Desa Kalipakem Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang'. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 16(1):27–42. doi: 10.20414/transformasi.v16i1.2144.

Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad Ridho Hafidz, Aynul Latifa, and Shofil Fikri. (2023). 'Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang'. 1.

Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. (2022). 'Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas'. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1(2):101–10. doi: 10.56303/jppmi.v1i2.39.

Prabowo, Sulistyo, Azmawani Abd Rahman, Suhaimi Ab Rahman, and Asnarulkhadi Abu Samah. (2015). 'Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia'. *Journal of Islamic Marketing* 6(2):268–91. doi: 10.1108/JIMA-05-2014-0040.

Putria, Syah Amelia Manggala, and Safaah Restuning Hayati. 2021. 'Pendampingan Umkm Al-Maidah Catering Jogja: Sertifikasi Halal Dan Pengelolaan Keuangan'. 2.

Rachma, Nur Chusna Adisa, and Diana Hertati. (2022). 'Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya'. *Journal of Engineering* 3(1).

Rachman, Abdul, Mochammad Hasan Bishri, Nabilah Muthi'ahfatin, Nabila Henrieka, Suci Puryani, Ibnu Hajar, Fery Septiawan, Siti Nur Setiyati, Virna Amelia, Niken Julianti, and Mesya Nurul Maulida. (2023). 'Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Minuman Sehat Rorese Khas Serdang Kulon Tangerang'.

Rachman, Abdul, Sunardi Sunardi, Aisyah Defy R. Simatupang, Shofiah Tidjani, and Martavevi Azwar. (2023). 'Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang'. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 8(1):1–8. doi: 10.33366/japi.v8i1.4558.

Rahman Syahputra, Haji Mustaqim, and Rosita Septiani. (2024). 'Sosialisasi Pendalaman Kiat Sukses Ukm Mandiri Di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang'. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina* 3(1):38–43. doi: 10.36352/j-pis.v3i1.680.

Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. (2020). 'Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat'. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6(1):62. doi: 10.37905/aksara.6.1.62-71.2020.

Rizkhie, Viga Esa, and Eka Farida. (2024). 'Pendampingan Pengajuan Perizinan Pengurusan Sertifikasi Halal Sebagai Legalitas Produk UMKM Emiro'. *I-Com: Indonesian Community Journal* 4(1):118–24. doi: 10.33379/icom.v4i1.3930.

Saputera, Mochammad Maulidie Alfiannor, Rahmiati Rahmiati, and Novian Adhipurna. (2024). 'Pemberdayaan UMKM dalam Digitalisasi Marketing dan Branding Melalui Pendaftaran Merek Dagang'. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea* 2(2):133. doi: 10.20527/jpmp.v2i2.12813.

Shahnia, Citra, Dudi Permana, Sri Harini, Endri Endri, and Mutia Wahyuningsih. (2024). 'The Effect of Halal Awareness, Halal Certification, and Social Servicecafe on Purchase Intention in Indonesia: The Mediating Role of Attitude'. *International Review of Management and Marketing* 14(3):97–104. doi: 10.32479/irmm.16186.

Shokhikhah, Nur Shaikhut Toharotus, Riska Putri Aprillia, Alfina Rahma Sabila, Azi Alfi Janah, and Namira Nurma Anjani. (2023). 'Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI'. 1(3).

Sup, Devid Frastiawan Amir. (2023). 'Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake'. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1):75–86. doi: 10.54437/annafah.v1i1.1038.

Syufa'at, Enjen Zaenal Mutaqin, Abu Dharin, and Mutholaah. (2024). 'Implementation of Chse Certificate for Tourism Object Management in Banyumas (Halal Tourism Perspective)'. *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18(9):e05544. doi: 10.24857/rgsa.v18n9-069.

Ulfin, Ita, Lienggar Rahadiantino, Yatim Lailun Ni'mah, and Hendro Juwono. (2021). 'Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto'.

Wahyuni, Hana Catur, Puspita Handayani, and Titis Wulandari. (2023). 'Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM'.

Wijoyo, Handoyo, Mohammad Saiful Anam, and Bagus Isyanto. (2023). 'Implementation Halal Certification for Creative Economy Business Actors in the Food and Beverage Sub-Sector'.

Yasir, Jibria Ratna, Ilham Ilham, and Kalsum Padli. (2022). 'Pengaruh Modal, Digitalisasi Informasi dan Kreativitas terhadap Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo'. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4(1):23–36. doi: 10.24256/kharaj.v4i1.2846.